



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 33 TAHUN 1957**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 5 TAHUN 1957**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa antara lain berhubung dengan pembentukan Kementerian Urusan Hubungan Antar Daerah, perlu mengadakan perubahan dalam beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1957,

Mengingat : a. pasal 10 Undang-undang Perimbangan Keuangan 1956 (Lembaran Negara No. 77 tahun 1956),

b. pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 28 Juni 1957,

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MERUBAH BEBERAPA PASAL PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PANITIA NEGARA PERIMBANGAN KEUANGAN.**

**Pasal I**

Pasal 2 ayat (1), pasal 3 dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1957 diubah sehingga pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut,

"Pasal 2...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

"Pasal 2 ayat (1)

Anggota-anggota Panitia diangkat oleh Pemerintah untuk jangka waktu tiga tahun atas usul bersama dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah.

Pasal 3

Ketua Panitia diangkat oleh Pemerintah di antara anggota atas usul bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah.

Pasal 9 ayat (2)

Anggota-anggota dan ahli-ahli tersebut dalam ayat (1) menerima uang duduk menurut ketentuan dalam "Peraturan Pembiayaan Panitia-panitia" dengan ketentuan, bahwa jumlah uang duduk sebulan untuk Ketua (Wakil Ketua) tidak boleh kurang dari Rp. 750,- dan untuk anggota tidak boleh kurang dari Rp. 600,-."

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juli 1957  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEKARNO

PERDANA MENTERI,

ttd

JUANDA

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

SANOESI HARJADINATA

MENTERI KEUANGAN a.i.,

ttd

JUANDA

Diundangkan

pada tanggal 27 Agustus 1957

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

G.A. MAENGOM

LEMBARAN NEGARA NOMOR 86 TAHUN 1957